

## Konsep Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Email : [gwk744@ums.ac.id](mailto:gwk744@ums.ac.id)

### Abstrak

Pesatnya perkembangan perindustrian di Indonesia berbenturan keras dengan dampak residu produksi berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang dihasilkan oleh usaha industri dimaksud. Berbagai jenis industri seperti tekstil, kulit, furniture, kertas, percetakan, penerbit, reproduksi media rekaman, bahan kimia, logam dasar, barang berbahan logam, mesin, rumah sakit dan pertambangan menjadi penyumbang limbah B3 pada lingkungan. Limbah B3 menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Undang-Undang PPLH merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung, maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengelolaan limbah B3 *urgent* untuk dilakukan demi mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Kerugian yang ditimbulkan akibat pengelolaan limbah B3 secara serampangan atau bahkan tidak dikelola sama sekali dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Menilik Pasal 88 UU PPLH, diatur mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi pelaku usaha. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Konsep ini sangat penting pelaksanaannya untuk menjerat pelaku pencemaran lingkungan dengan limbah B3 mengingat permintaan ganti kerugian kepada pelaku bisnis dapat dipaksakan penerapannya tanpa didahului dengan pembuktian unsur kesalahan. Pasal tersebut memberikan keleluasaan bagi penegak hukum dalam meminta ganti kerugian atas pencemaran lingkungan akibat limbah B3.

**Kata Kunci:** tanggung jawab mutlak, limbah B3, lingkungan hidup, hukum perdata

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri menjadi sebuah tumpuan penting dalam peningkatan pembangunan dan perekonomian nasional. Serapan tenaga kerja yang cukup besar

menjadi salah satu indikator bahwa sektor industri mampu secara aktif menjadi jawaban atas persoalan pengangguran di Indonesia. Peran industri dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan perekonomian Negara berbenturan dengan dampak eksistensi beberapa jenis industri berupa residu produksi dalam bentuk limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).

Industri tekstil, kulit, furniture, kertas, percetakan, penerbit, reproduksi media rekaman, bahan kimia, barang-barang dari bahan kimia, logam dasar, barang berbahan logam, daur ulang barang berbahan logam, mesin, dan industri pengolahan dari merupakan beberapa jenis bidang bisnis yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.<sup>185</sup>

Limbah berbahaya dan beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Undang-Undang PPLH adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung, maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Menilik pada pengertian tersebut, pengelolaan limbah B3 sangat penting untuk dilakukan mengingat apabila terjadi pencemaran limbah B3 akan mengancam kelestarian lingkungan yang merupakan sumber kehidupan dan kelangsungan seluruh ekosistem<sup>186</sup>. Limbah B3 yang tidak dikelola secara bertanggung jawab terbukti telah menimbulkan kerusakan lingkungan sebagaimana terjadi pada kasus peningkatan volume limbah di Cirebon yang mengakibatkan menipisnya ketersediaan air bersih karena para pelaku usaha tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang memadai<sup>187</sup>. Kerugian yang ditimbulkan akibat pengelolaan limbah B3 secara

---

<sup>185</sup> Setiyono, *Potensi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Wilayah DKI Jakarta dan Strategi Pengolahannya*, JAI Vol.1, No.3 2006, hlm.307

<sup>186</sup> Pengertian ekosistem menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

<sup>187</sup> Kolam IPAL harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang menghasilkan limbah B3, karena limbah sampah dapat dibuang ke TPA, akan tetapi limbah cair tidak dapat dibuang begitu saja ke saluran air. Mereka harus memenuhi persyaratan dokumen kelayakan yang lengkap untuk dapat membuang limbah ke saluran air. Erika Lia, *Krisis Air dan Limbah Ancam Kota Cirebon*, 2015, <http://daerah.sindonews.com/read/1053098/21/krisis-air-dan-limbah-ancam-kota-cirebon-1444817926>

serampangan atau bahkan tidak dikelola sama sekali dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Pelaku usaha sebagai pihak yang secara langsung melakukan kegiatan produksi dan menghasilkan limbah B3, selanjutnya harus dibebani kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 dimaksud. Pasal 88 Undang-Undang PPLH pada pokoknya mengatur "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan." Konsep tanggung jawab mutlak pada Pasal 88 Undang-Undang PPLH menjadi menarik terkait kejelasan maksud dari konsep tanggung jawab mutlak *a quo* merupakan *Corporate Sosial Responsibility* yang bersifat sukarela atau merupakan sebuah kewajiban sebagaimana tersirat dalam penyebutannya sebagai tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak yang disebut juga *strict liability* lekat dengan istilah dalam hukum pidana, namun dalam penjabarannya terdapat unsur kerugian yang berjaring kelindan dengan tanggung jawab mutlak. Perspektif hukum perdata menjadi sangat menarik untuk mengaji relasi antara tanggung jawab mutlak dan kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 Undang-Undang PPLH.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Urgensi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pelaku Usaha**

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Julukan sebagai Negara kepulauan telah tepat kiranya dengan gugusan ribuan pulau dan perairan yang luas ditambah limpahan bermacam sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Eksistensi dan kelestarian sumber daya alam dimaksud sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia secara khusus dan masyarakat dunia secara umum untuk menjaga keseimbangan alam. Tidak hanya manusia yang bergantung pada sumber daya alam, kelestarian flora dan fauna Indonesia juga terikat erat dengan keberadaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.

Maraknya perkembangan industri di Indonesia merupakan implikasi kemunculan euforia modernisasi sehingga kegiatan perindustrian semakin *moncer* dalam perpetaan bisnis tanah air. Kegiatan industri memberikan hasil positif bagi

perekonomian Negara, diantaranya selain memberikan kontribusi besar dalam hal serapan tenaga kerja, sector industry mampu meningkatkan nilai tambah pada berbagai produk yang dihasilkan. Sisi lain dari manfaat dan keunggulan industri dengan kemampuan peningkatan perekonomian, kegiatan industri juga membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup. Produksi yang dilaksanakan dalam kegiatan industri menghasilkan sisa berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).

Menurut Undang-Undang PPLH, Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pada Pasal 1 angka 22 dinyatakan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 sangat berbahaya bagi lingkungan hidup, maka pengelolaan yang tepat mutlak harus dilakukan sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga. Mengenai pengelolaan limbah B3, Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPLH menyebutkan pada pokoknya bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.

Mencermati pengaturan tegas mengenai pengelolaan limbah B3 pada Undang-Undang PPLH, pencemaran lingkungan akibat limbah B3 secara komprehensif harus dicegah dan ditanggulangi. Pencemaran limbah B3 membawa kerugian yang sangat besar pada segi materiil maupun immaterial. Seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 seharusnya turut bertanggung jawab dalam pengelolaan. Meskipun demikian, pihak yang paling bertanggung jawab tentu pelaku usaha sebagai pelaksana kegiatan. Bentuk tanggung jawab dapat merujuk pada Pasal 2 angka 23 Undang-undang PPLH agar perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya alam tetap terjaga.

Sumber daya alam menjadi obyek eksplorasi yang sangat menguntungkan bagi pelaku bisnis. Pengembangan bisnis berbasis sumber daya alam cukup menjanjikan, mengingat kelimpahan sumber daya alam Indonesia sebagai bahan baku dan penduduk Indonesia sangat besar sebagai pangsa pasar. Sumber daya alam dalam bidang

kehutanan, kelautan dan pertambangan misalnya, merupakan obyek bisnis yang sangat menjanjikan dari segi finansial.

Limbah B3 yang dihasilkan dalam kegiatan industri sangat membahayakan lingkungan. Kerusakan alam salah satunya dimulai dengan terjadinya pencemaran sumber-sumber aliran air dengan limbah B3. Berbagai jenis penyakit dan kelangkaan sumber air bersih akan menjadi dampak lanjutan apabila pencemaran limbah B3 tidak segera ditangani.

Mencermati ancaman limbah B3 bagi keberlangsungan ekosistem, maka pengelolaan limbah B3 secara optimal dan aman menjadi poin penting yang harus dilakukan pelaku usaha sebagai bagian dari kegiatan industri yang dilaksanakan. Pengelolaan limbah secara tepat akan menjaga kelestarian alam sehingga kegiatan industri tetap dapat terus berlangsung dengan menjaga simbiosis mutualisme.

### **Konsep Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Pelaku bisnis sebagai subyek hukum pelaksana kegiatan produksi pada industri memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan limbah B3. Pelaku bisnis memiliki tanggung jawab pula untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.<sup>188</sup>

Guna memastikan upaya dimaksud dapat berjalan dengan baik perlu dibuat dan diterapkan suatu sistem manajemen pengelolaan, terutama pada sektor-sektor kegiatan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah B3 seperti sektor Industri, rumah sakit dan pertambangan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka hak, kewajiban dan kewenangan dalam pengelolaan limbah B3 oleh setiap orang/ badan usaha maupun organisasi kemasyarakatan dijaga dan dilindungi oleh hukum. Untuk menunjang pelaksanaan program-program tersebut, diperlukan sumber daya manusia

---

<sup>188</sup>Setiyono, *Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)*, (Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2010), hlm 1.

(SDM) yang menguasai manajemen pengelolaan limbah B3, hak, dan kewajiban instansi/ badan usaha yang dipimpin dan kesadaran untuk melindungi lingkungan dari pencemaran dan perusakan.<sup>189</sup>

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada pelaku bisnis merupakan bentuk perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Konsep tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya dalam bentuk pengelolaan limbah B3 dapat dicermati dalam ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang PPLH.

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Hal demikian dapat diberlakukan pula dalam hukum lingkungan dan sejalan dengan semangat yang Pasal 88 Undang-undang PPLH.

*Strict liability* merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang telah berkembang sejak lama, yakni berasal dari sebuah kasus di Inggris (Rylands v. Fletcher).<sup>190</sup> Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).<sup>191</sup> Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada Pasal 88 Undang-Undang PPLH menyebutkan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengelolaan terhadap limbah B3 oleh pelaku usaha merupakan suatu kewajiban. Ketentuan ini sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut penjelasan Pasal 88 Undang-Undang PPLH, yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak adalah unsure kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex*

---

<sup>189</sup> *Ibid.* hlm. 3

<sup>190</sup> Harjasoemantri. 1998. *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Lokakarya Legal Standing & Class Action, Jakarta. Hotel Kartika Chandra. hlm.1

<sup>191</sup> Salim H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Siar Grafika. Hlm.45

specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Sampai batas tertentu dalam hal ini adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak pada hukum lingkungan yang termuat dalam Pasal 88 Undang-undang PPLH berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Pada pelaksanaan tindakan, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban. Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran.<sup>192</sup> Pelaksanaan prinsip *strict liability* akan sangat memudahkan para penegak hukum untuk menjerat pelaku pencemar limbah B3, karena tidak perlu adanya pembuktian kesalahan namun secara langsung pelaku dapat dijerat dengan adanya tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.

Prinsip tanggung jawab mutlak terhadap pelaku usaha yang menggunakan atau menghasilkan limbah B3 belum pernah dilaksanakan pada praktik peradilan di Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan prinsip ini memberikan sebuah harapan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan lebih tegas, mengingat jeratan terhadap pelaku relative lebih mudah dilakukan tanpa terlebih dahulu harus membuktikan unsur kesalahan. Maka dalam hal ini, keberanian dan ketegasan para penegak hukum untuk menerapkan Pasal 88 pada kasus lingkungan hidup khususnya pencemaran limbah B3. Keadilan hukum akan terwujud apabila struktur hukum yang dalam hal ini adalah para penegak hukum mampu memanfaatkan substansi hukum dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH untuk menjerat para pelaku pencemaran limbah B3 yang sangat membahayakan kelestaaarian lingkungan dan kesehatan masyarakat secara umum.

---

<sup>192</sup>Fredrik J. Pinakunary. 2011. [Penerapan Tanggung Jawab Pidana Mutlak Pada Perkara Pencemaran Lingkungan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia). <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia>

### **Penyelesaian Sengketa Secara Perdata terhadap Pelanggaran Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Pelanggaran tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sangat merugikan semua kalangan, baik masyarakat maupun pemerintah. Kehidupan dan kesehatan masyarakat akan sangat terganggu dengan pencemaran yang terjadi. Program-program pembangunan oleh pemerintah akan terkendala pula dengan adanya pencemaran limbah B3. Menilik embrio persoalan demikian, Undang-undang PPLH mengakomodasi penyelesaian sengketa dengan memberikan hak gugat kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup.

Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah diatur pada Pasal 90, instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Hak gugat masyarakat diatur pada Pasal 91 dimana masyarakat berhak mengajukan gugatan perakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Hak gugat organisasi lingkungan hidup diatur pada Pasal 92, hak gugat tersebut guna kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan diantaranya : berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Sebagai langkah tindak lanjut terhadap hak gugat yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup, maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilaksanakan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pada Pasal 84 Undang-undang PPLH menyebutkan pada pokoknya :

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan diatur dalam Pasal 87 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur di luar pengadilan menurut Pasal 85 ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilakukan dengan merujuk Pasal 86 Undang-undang PPLH dengan membentuk lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak dengan difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Agar sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan baik dan pelaku usaha juga mau melaksanakan tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat harus bersinergi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan oleh pelaku usaha. Sinergi dan kepedulian terhadap pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan kerjasama yang baik dengan pelaku usaha untuk mengingatkan peningkatan kepedulian terhadap

lingkungan hidup akan meminimalkan terjadinya pencemaran limbah B3 pada lingkungan.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Lingkungan hidup merupakan sarana penting untuk mempertahankan kelestarian seluruh makhluk hidup. Maka kelestarian lingkungan hidup harus senantiasa terjaga. Pengelolaan limbah B3 yang selama ini mengancam kelestarian harus dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai bentuk tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diamanatkan pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Konsep ini dapat menjerat pelaku bisnis yang dalam praktik kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan limbah B3 tanpa harus didahului dengan pembuktian unsur kesalahan. Penerapan konsep tanggung jawab mutlak dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia secara perdata akan mampu meningkatkan komitmen pelaku bisnis terhadap pengelolaan kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran limbah B3.

### 2. Saran

Pelaku usaha harus melaksanakan pengelolaan limbah B3 sebagai bentuk tanggung jawab mutlak sehingga tidak lagi terjadi pencemaran limbah B3 pada lingkungan hidup. Bagi aparat penegak hukum, Pasal 88 Undang-Undang PPLH merupakan acuan hukum yang sangat kuat untuk menjerat para pencemar lingkungan dengan limbah B3, maka penegak hukum harus berani untuk menggunakan Pasal ini, karena hingga saat ini Pasal 88 belum pernah diterapkan.

## Daftar Pustaka

Erika Lia, *Krisis Air dan Limbah Ancam Kota Cirebon*, 2015, <http://daerah.sindonews.com/read/1053098/21/krisis-air-dan-limbah-ancam-kota-cirebon-1444817926>

Fredrik J. Pinakunary. 2011. [Penerapan Tanggung Jawab Pidana Mutlak Pada Perkara Pencemaran Lingkungan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia>

Harjosoemantri. 1998. *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Lokakarya Legal Standing & Class Action, Jakarta. Hotel Kartika Chandra

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Salim H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Siar Grafika.

Setiyono. 2006. *Potensi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Wilayah DKI Jakarta dan Strategi Pengolahannya*, JAI Vol.1, No.3 2006

Setiyono. 2010. *Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup